

PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

(Studi Putusan Nomor 951/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Sel)

Rayhan Denis Rusady¹ dan Emilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
rayhan.21180@mhs.unesa.ac.id, <https://orchid.org/0000-0001-9744-558X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orchid.org/0000-0001-9744-558X>

Abstract

Rapid digital transformation has shifted consumer patterns toward electronic transactions, yet it simultaneously increases cybercrime risks, such as online fraud. The primary problem addressed in this research is the lack of synchronization between criminal law enforcement and the restoration of consumer rights, as seen in Decision No. 951/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. While the perpetrator was sentenced to imprisonment, the court ignored restitution for victims who suffered significant material losses. This research aims to analyze whether the defendant's actions fulfill the elements of Article 9, Paragraph (1) of the Consumer Protection Law (UUPK) and to examine the victims' right to restitution under Article 7A, Paragraph (1) of the Witness and Victim Protection Law to achieve substantive justice. The method used is normative legal research utilizing statute, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the defendant's act of offering fictitious goods via social media fully meets the elements of Article 9, Paragraph (1) of the UUPK regarding the deceptive offering of goods. However, the judge's consideration in the decision is deemed to fulfill only retributive legal certainty (punishing the perpetrator) and fails to reflect justice for consumers. The judge did not include a restitution order, even though victims are legally entitled to economic recovery. This research recommends a shift toward restorative justice, urging judges to be more proactive in accommodating consumer restitution rights within criminal proceedings involving electronic transactions.

Keywords: Consumer Protection, Electronic Transactions, Online Fraud, Restitution.

A. PENDAHULUAN

Perubahan dalam hubungan sosial, aktivitas bisnis (terutama perdagangan), dan bidang kehidupan masyarakat lainnya merupakan hasil kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era digital modern. Selain itu, perubahan yang signifikan ini juga mendorong transformasi pola konsumsi Masyarakat dari konvensional menjadi elektronik. Pergeseran

pola konsumsi Masyarakat menjadi elektronik tentunya dipengaruhi transformasi teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang di Masyarakat. Hal tersebut yang membuat gaya hidup Masyarakat yang lebih modern karena transaksi elektronik memberikan kelebihan atau keunggulan dibandingkan transaksi konvensional bagi Masyarakat. Kelebihan dari transaksi elektronik tentunya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dibandingkan dengan transaksi konvensional, seperti keamanan yang risikonya lebih kecil, efisiensi dan praktis dalam penggunaan. Namun, kelebihan atau keunggulan ini memicu dampak bagi Masyarakat apabila dalam penggunaannya tidak selektif yang berakibat kerugian bagi Masyarakat khususnya konsumen, atau disebut juga dengan *Fear of Missing Out* (FOMO).

Penipuan secara daring (online) didefinisikan sebagai penggunaan layanan internet atau perangkat lunak dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi pribadi yang kemudian digunakan untuk kepentingan pelaku. Dalam ranah periklanan, penipuan ini termanifestasi dalam bentuk penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan, di mana pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut tersedia padahal fiktif. Tindakan ini secara hukum diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur niat jahat (*mens rea*) untuk menciptakan ilusi kredibilitas guna meyakinkan konsumen agar melakukan transfer dana, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak pembeli (Gelar Ali Ahmad 2024).

Media sosial sebagai salah satu produk utama dari kemajuan teknologi, telah menjadi platform yang sangat populer dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan komunikasi yang ditawarkan, media sosial juga memunculkan risiko, termasuk peluang terjadinya kejahatan siber berupa penipuan yang menggunakan identitas palsu atau informasi sesat. Tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen khususnya pada transaksi elektronik telah ditegaskan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UUPK mengatur larangan keras bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki. Dalam kasus penipuan online yang melibatkan transaksi barang/ jasa, pelaku tindak pidana tersebut tetap diklasifikasikan sebagai "Pelaku Usaha" menurut UU Perlindungan Konsumen karena mereka menawarkan atau melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel. Pelaku Yoga Faradilla memanfaatkan akun Instagram sebagai media untuk melakukan tindak pidana penipuan seolah-olah semua foto maupun video masker yang di-upload itu ada tetapi sebenarnya masker tersebut fiktif. Perbuatan pelaku telah dimulai sejak bulan Februari 2020, dan mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial bagi para korban. Berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Dakwaan pertama adalah dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dakwaan ketiga adalah dengan sengaja menguasai dan mengklaim dana hasil transfer sebagai miliknya, meskipun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa itu bukan haknya. Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, memutuskan masa tahanan terdakwa dikurangi sepenuhnya dari total hukuman, menguatkan penahanannya yang berkelanjutan, dan memerintahkannya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (Hermansyah 2020).

Namun, putusan tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana pokok berupa pidana denda maupun pidana tambahan berupa lain-lain berkaitan dengan kerugian korban atas tindak pidana penipuan. Bahkan dalam amar putusan, maelis hakim tidak mencantumkan perintah untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian kepada korban dan/atau restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam kasus tindak pidana penipuan yang serupa, sanksi denda atau perintah ganti rugi sering dianggap penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memperhatikan rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian, penting untuk memahami dan mengkaji lebih dalam dapat atau tidaknya ketentuan dalam Pasal 4 huruf h UUPK serta berhak atau tidaknya korban memperoleh hak restitusi sebagaimana pada kasus yang terdapat dalam “Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel”.

Permasalahan mengenai penipuan melalui transaksi elektronik juga telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya, Bayu Wicaksono (2021) mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis elektronik dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, penelitian oleh Keysi Veren Kumat (2023), membahas pengaturan penipuan online dengan modus investasi ilegal dan ancaman hukuman dengan modus investasi ilegal jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta penelitian yang dilakukan oleh Satria Nur Fauzi (2018), bentuk-bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) dan pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Marzuki 2017).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 951/ Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel mengenai perlindungan konsumen, khususnya mengenai penafsiran unsur “kerugian konsumen” dalam Pasal 28 ayat (1), sehingga menjadikan penelitian ini berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengetahui perbuatan terdakwa dapat atau tidak dapat dikenakan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi masker kesehatan secara elektronik melalui media sosial Instagram; dan (2) menganalisis dan mengetahui korban berhak atau tidak berhak mendapatkan hak restitusi atas kerugian dari tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Pasal 7a ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku

Usaha dalam kasus Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel memenuhi unsur-unsur pada Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Kerugian Konsumen? dan (2) Apakah Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel telah mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan melalui media sosial?.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Unsur Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN JKT.SEL dengan unsur-unsur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt Sel dengan Terdakwa Yoga Fadilla merupakan contoh klasik tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Meskipun dakwaan dan vonis utama dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Transfer Dana, akar permasalahan yang merugikan konsumen secara langsung adalah pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah: barang dan/ atau jasa tersebut tersedia.”

Berdasarkan konteks UUPK tersebut, Yoga Fadilla dipandang sebagai Pelaku Usaha karena telah melakukan kegiatan ekonomi dengan menawarkan dan menjual masker kepada masyarakat melalui sistem elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan. Makna “Pelaku Usaha” mencakup orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini, Terdakwa merupakan pelaku usaha perseorangan yang bertempat di Kisara Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain itu, terdapat larangan niat jahat (mens rea) dalam kasus ini Terdakwa Yoga Faradilla membeli akun isntragram LITERASIWA dengan sekitar 88.000 pengikut untuk menyakinkan calon pembeli.ia mengunggah foto dan video yang menampilkan tumpukan kardus berisi masker untuk menciptakan ilusi bahwa ia memiliki stok barang yang melimpah.

Terdakwa juga menetapkan harga yang menarik, yaitu Rp 1.700.000 per karton (yang berisi 40 boks), mencantumkan nomor WhatsApp untuk komunikasi, mengirimkan video stok barang (yang palsu) dan testimoni fiktif. Perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa mengarah ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran unsur-unsur Pasal 9 ayat (1) UUPK dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Inti: Penawaran barang secara tidak benar. Terdakwa tertarik untuk melakukan penjualan masker sensi secara fiktif, tindakan ini memenuhi unsur larangan “menawarkan barang secara tidak benar” karena seluruh proses penjualan merupakan kebohongan. Tidak terdapat produk, stok, dan Terdakwa tidak berniat mengirimkan kepada konsumen. Penawaran fiktif tersebut melanggar tujuan UUPK yang memastikan konsumen mendapatkan kepastian atas barang yang diperolehnya.
- b. Pelanggaran Spesifik: Mengiklankan “seolah-olah” memiliki karakteristik tertentu (misrepresentasi). Tindakan Terdakwa termasuk dalam kategori mempromosikan atau mengiklankan produk seolah-olah barang tersebut memiliki karakteristik tertentu. Beberapa fakta yang mendukung, antara lain: penggunaan merek dan foto palsu dan pembelian akun Instagram dengan 88.000 pengikut untuk meningkatkan kredibilitas digital.
- c. Pelanggaran Janji dan Kepastian Ketersediaan. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK juga melarang promosi yang memberikan janji atau kepastian yang menyesatkan. Dalam kasus ini, Terdakwa menulis “masih ready ya” untuk menjamin ketersediaan produk. Serta tidak ada niat menepati janji pengiriman maupun layanan purna jual. Dengan demikian, unsur “seolah-olah” dan “tersedia” telah terpenuhi karena Terdakwa sadar bahwa barang tersebut fiktif tetapi tetapi ditampilkan seolah-olah nyata.
- d. Pelanggaran Iktikad Baik, merupakan bukti nyata bahwa Terdakwa telah melanggar kewajiban mendasar bagi setiap Pelaku Usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK di mana Terdakwa secara jelas membeli akun, mencantumkan foto palsu hingga memberikan informasi yang tidak benar.

Dengan demikian, Pasal 9 ayat (1) UUPK berfungsi sebagai benteng hukum yang melindungi konsumen dari praktik penipuan yang paling dasar menjual sesuatu yang tidak ada. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam putusan nomor 951/pid.sus/2020/PN JKT.SEL disebabkan oleh berita bohong yang disebarkan oleh Pelaku Usaha lewat media sosial yaitu Instagram. Majelis Hakim secara cermat menghubungkan fakta-fakta dalam persidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, meskipun dakwaan utama mengacu pada UU ITE dan KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa tindakan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK sekaligus

menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel dalam nilai keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan melalui media sosial

Kasus penipuan transaksi elektronik melalui media sosial Instagram yang melibatkan Terdakwa Yoga Fadilla merupakan fenomena gunung es dari lemahnya proteksi riil terhadap konsumen di ranah digital. Dalam Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel, yang terlihat di permukaan adalah kasus penipuan. Di sisi lain, mayoritas kasus tidak dilaporkan dan banyak konsumen mengalami kerugian kecil, merasa malu, atau tidak mengetahui mekanisme pelaporan insiden. Selain itu, kerugian dalam transaksi elektronik yang tidak selalu berbentuk uang tunai melainkan dalam bentuk pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, maupun waktu dan tenaga yang terbuang untuk menyelesaikan masalah.

Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pertimbangan hakim telah memenuhi aspek legalitas, di mana hakim mencocokkan fakta persidangan dengan unsur-unsur Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Fakta bahwa Terdakwa membuat akun Instagram fiktif, menawarkan barang yang tidak ada, serta menerima transfer uang dari korban seperti Ratih Asih Kinanti, Yuntan Mayasari, dan Chan Jefry Tenji merupakan bukti kuat adanya tindak pidana. Kepastian hukum yang dihadirkan dalam putusan ini hanya berfokus pada kepastian menghukum pelaku, bukan kepastian pemulihan hak korban. Majelis Hakim terpaku pada teks undang-undang yang bersifat retributif dan abai terhadap hak-hak yang melekat pada korban. Nilai keadilan dalam hukum tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi (pelaku), melainkan harus berimbang (*balanced justice*). Dalam putusan ini, hakim belum sepenuhnya bertindak adil kepada korban. Ketidakadilan ini nampak jelas dari ketiadaan perintah restitusi atau ganti rugi dalam amar putusannya.

Korban seperti Chan Jeffrey Tenji yang merugi hingga 21.254,29 HKD maupun Yuntan Mayasari sebesar Rp5.100.000, tidak mendapatkan pemulihan ekonomi apa pun dari putusan tersebut. Uang denda sebesar Rp10.000.000 yang dijatuhkan hakim tidak diberikan kepada korban, melainkan masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan adanya disparitas kepentingan negara dan kepentingan korban. Adanya korban dan kerugian yang dapat dihitung secara pasti, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa dalam kasus penipuan seperti ini mekanisme restitusi merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan para korban. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 dan semangat perlindungan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, hakim memiliki diskresi dan kewenangan untuk mengarahkan atau setidaknya mempertimbangkan pemulihan

kerugian korban. Dalam perkara pidana khusus seperti ITE yang bersinggungan langsung dengan kerugian konsumen, hakim tidak boleh lagi hanya menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang pasif. Hakim seharusnya bertindak sebagai agen perlindungan konsumen (Ahmad 2020).

Korban tindak pidana memiliki hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Berbeda dengan kompensasi yang diberikan oleh negara kepada korban dalam kasus-kasus tertentu (seperti pelanggaran HAM berat atau terorisme) karena pelaku tidak mampu membayar. Selain itu, restitusi juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/ PN Jkt.Sel kerugian materiil para korban bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti berdasarkan bukti transfer. Oleh karena itu, seharusnya mekanisme restitusi menjadi instrument utama untuk mewujudkan keadilan. Apabila hakim memutuskan tanpa mempertimbangkan pengembalian aset kepada korban, maka fungsi hukum sebagai *restitutio in integrum* (pemulihan ke keadaan semula) gagal total (Nurhayati 2023).

Selain kerugian materiil berupa kehilangan sejumlah uang akibat barang yang tidak dikirim, para korban juga mengalami kerugian immateril yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung dengan pasti nilainya karena bersifat tidak nyata, seperti penderitaan psikis, rasa malu, atau rusaknya nama baik. Di dunia nyata, pemenuhan tuntutan ganti rugi Immateril diserahkan kepada keputusan Hakim berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*, sehingga penentuannya sangat bergantung pada penilaian subjektif Hakim. Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 mengeluarkan pedoman yang menyatakan, "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti rugi immateril hanya bisa diberikan dalam situasi tertentu seperti kasus Kematian, luka berat, dan penghinaan." Meskipun demikian, pengadilan dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriil jika dianggap beralasan. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan aspek kepantasan dan keadilan, pembuktian di pengadilan, yurisprudensi, serta kondisi korban (Pratama 2022).

Dalam Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel meskipun aspek penghukuman terhadap pelaku telah terpenuhi, akan tetapi putusan tersebut masih mencerminkan hukum pidana pada pelaku (*offender-oriented justice*) di mana korban diposisikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam perkembangannya, lahirlah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula, terutama dari sisi korban. Sehingga, meskipun aspek penghukuman pidana telah terpenuhi, putusan tersebut secara fatal mengabaikan aspek restoratif yaitu pemulihan kerugian bagi korban yang menderita kerugian ekonomi nyata akibat tipu daya Terdakwa.

D. PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur Pasal 9 Ayat (1) Huruf e UUPK: Perbuatan Terdakwa Yoga Fadilla dalam menawarkan barang berupa masker kesehatan merk Sensi yang sebenarnya tidak ada (fiktif) melalui media sosial Instagram telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terdakwa bertindak sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan menawarkan barang di wilayah hukum Indonesia, dan tindakannya menawarkan barang "seolah-olah tersedia" merupakan pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Meskipun dakwaan Jaksa menggunakan UU ITE, secara materiil perbuatan tersebut adalah bentuk pelanggaran hak konsumen yang nyata.
2. Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Korban: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 951/Pid.sus/2020/PN JKT.SEL dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan menghukum pelaku sesuai Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan substantif bagi para konsumen (korban). Hal ini dikarenakan hakim hanya fokus pada aspek retributif (pembalasan berupa pidana penjara) dan abai terhadap aspek pemulihan hak korban (restitusi). Korban yang mengalami kerugian materiil signifikan, seperti Chan Jeffrey Tenji yang merugi hingga puluhan juta rupiah, tidak mendapatkan manfaat pemulihan ekonomi apa pun karena tidak adanya perintah ganti rugi atau restitusi dalam amar putusan tersebut. Padahal, secara hukum berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU LPSK, korban berhak penuh mendapatkan restitusi atas kehilangan kekayaan mereka.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim): Diharapkan agar hakim lebih progresif dan proaktif dalam menangani kasus kejahatan siber yang merugikan konsumen. Hakim seharusnya tidak hanya menjadi "corong undang-undang" yang pasif, tetapi juga berperan sebagai agen perlindungan konsumen dengan menerapkan mekanisme restitusi atau ganti rugi dalam amar putusan guna mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice).
2. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Perlu adanya penguatan regulasi dan sinkronisasi yang lebih tegas antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kerugian materiil konsumen dalam transaksi elektronik secara otomatis menjadi pertimbangan wajib dalam penentuan restitusi tanpa harus melalui proses permohonan yang rumit bagi korban.

3. Kepada Masyarakat (Konsumen): Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital dalam melakukan transaksi elektronik melalui media sosial. Hindari tergiur dengan promosi yang tidak masuk akal (fenomena FOMO) dan pastikan kredibilitas penjual sebelum melakukan transfer dana guna meminimalisir risiko penipuan siber.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. n.d. No Covariance structure analysis of health-related indicators in elderly people living at home, focusing on subjective health Title.
- Hermansyah, 2020. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Cet. 4. Jakarta: Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad, D. (2020). 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Konsumen Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE'. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Nurhayati, L. (2023). 'Efektivitas Penerapan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dalam Menangani Kasus Penipuan Elektronik'. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Pratama, R. (2022). 'Interpretasi Hakim Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Kasus Penipuan Elektronik Berdasarkan UU ITE'. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Gelar Ali Ahmad, Ilham Giri Wijaya. 2024. 'Criminal Liability Of Users Of Elecronic Advertising ServicesThat Are Fraudulent In he Advertising Program Of Electronic System Providers', The Ontology and Moral Justification of Law.